



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 12/PID-TIPIKOR/2016/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAKARIA, S.Pd Bin YAHYA ;**
Tempat Lahir : Blangpidie ;
Umur/Tanggal lahir: 48 Tahun/ 01 Januari 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Padang Hulis, Kecamatan Susoh,
Kabupaten Aceh Barat Daya ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan / NIP : PNS (Mantan Kabid Pra Sekolah Dasar
dan Lanjutan/PSDL) / 19630101 198803
1 006 ;
Pendidikan : S-1 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahan Oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 28 Desember 2015 s/d tanggal 16 Januari 2016;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 31 Januari 2016;
3. Majelis Hakim : sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tanggal 19 Februari 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh : sejak tanggal 20 Februari 2016 s/d tanggal 19 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh : sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 19 Mei 2016;

halaman 1 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 04 Mei 2016 s/d tanggal 02 Juni 2016 ;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 03 Juni 2016 s/d tanggal 01 Agustus 2016 ;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahrul Rizal, SH. MH., Najmuddin, SH., Febi Karina, SH dan Nuril Fitri, SH masing-masing adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum "SYAHRUL RIZAL, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Panglima Polem Komplek BP4 No.2 Peunayong Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2016.

Pengadilan Tinggi / Tipikor tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA tanggal 7 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca pula berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 April 2016, Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna, Akta Permintaan Banding dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-01/BLP/01/2016 tanggal 21 Januari 2016, Terdakwa Zakaria S.Pd Bin Yahya telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa **ZAKARIA, S.Pd Bin YAHYA** selaku Kepala Bidang Pra Sekolah Dasar dan Lanjutan (PSDL) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.23/351/2009 tanggal 25 September 2009, pada bulan Mei 2010 s/d Juli 2010 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2010,

halaman 2 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya maupun ditempat-tempat lainnya di Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara:

- ❖ Bahwa pada tahun 2009, Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sebesar Rp. 12.457.403.946,- (dua belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2009. Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menganggarkan dana pendamping yang bersumber dari APBD Kab. Aceh Barat Daya sebesar 10% (sepuluh persen) dari DAK murni atau sebesar Rp. 1.384.155.994,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah). Sehingga total DAK bidang pendidikan yang disalurkan oleh Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya melalui Dinas Pendidikan berjumlah Rp. 13.841.559.940,- (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Dana tersebut Memantau/mengawasi pelaksanaan program DAK bidang pendidikan TA 2009. Bahwa anggaran sebesar Rp. 12.457.403.946,- (dua belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun

halaman 3 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2009 diterima oleh Kabupaten Aceh Barat Daya secara bertahap sebagai berikut :

1. Tahap pertama 30% tanggal 04 Mei 2009 sebesar Rp. 3.779.100.000,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)
2. Tahap kedua 45% tanggal 10 September 2009 sebesar Rp. 5.668.650.000,- (lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Tahap ketiga 25% tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 3.149.250.000,- (tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- ❖ Bahwa pelaksanaan dan teknis penggunaan dana DAK Bidang Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA 2009 dikirim oleh Pemerintah Pusat ke kas keuangan daerah, selanjutnya ditransfer ke masing-masing nomor rekening sekolah dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan bangunan fisik sekolah, sedangkan penggunaan, perencanaan maupun rehabilitasi/pembangunan sekolah dilakukan tanpa adanya proses tender, hal tersebut dikarenakan penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 bersifat swakelola.
- ❖ Bahwa terhadap penggunaan Dana DAK bidang pendidikan, Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya melalui Dinas Pendidikan menerbitkan Surat Keputusan No. 614/2575.C/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Daftar Penerima DAK Bidang Pendidikan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- ❖ Bahwa untuk dapat melakukan penarikan DAK, pada tahap pertama pihak Dinas Pendidikan meminta kepada Sekolah untuk membawa Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diserahkan ke Staf Administrasi lalu bendahara menyiapkan Kwitansi penarikan untuk dilakukan Verifikasi dan setelah di Verifikasi, kwitansi tersebut ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan oleh Terdakwa

halaman 4 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPTK kemudian diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya untuk bendahara membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diserahkan ke DPKKD Kab. Aceh Barat Daya dan kemudian DPKKD Kab. Aceh Barat Daya mengirimkan uang ke rekening sekolah dan untuk tahap selanjutnya sama dengan tahap pertama namun Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya meminta tambahan Foto Visual kemajuan pekerjaan 50% dan 100%.

- ❖ Bahwa mekanisme penggunaan dana DAK Bidang pendidikan terdiri dari :
 1. Prioritas penggunaan DAK 2009 menurut petunjuk teknis :
 - a. Rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas rusak beserta pergantian meubelairnya;
 - b. Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC
 - c. Rehabilitasi/pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta pengadaan meubelairnya.
 2. Pencairan DAK untuk 71 Sekolah Dasar
 - a. Tahap pertama 30%
 - b. Tahap kedua 20%
 - c. Tahap ketiga 40%, dan
 - d. Terakhir (masa pemeliharaan) 10%.
- ❖ Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK TA 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 900/2574/2009 tanggal 05 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009 dengan susunan sebagai berikut :

halaman 5 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam SK
1.	Drs. H. Sulaiman, MM	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggungjawab
2.	Zakaria, S.Pd	Kabid Pra Sekolah, Dasar dan Lanjutan	PPTK
3.	Sulkhaidi, SE	Bendahara Pengeluaran	Bend. Pengeluaran
4.	Endri Deskori, S.Si	Staf PSDL	Pembantu Bendahara
5.	Mansur, S.Pd	Kasi PLB/PLS	Staf ADM
6.	Hermi Suherdi, S.Pd	Kasi Pengembangan Kurikulum	Staf ADM
		Staf PsSDL	
7.	NK Endi Ardian Syahputra		Staf pendataan
8.	Safriadi	Staf Program	Staf pendataan
9.	Isna Murni	Staf PSDL	Staf pendataan
10.	Erti Marlita, A.Ma.Pd	Staf PSDL	Staf pendataan
11.	Sri rahayu Fitri	Staf PSDL	Staf pendataan
12.	Dedi Yusal Fiandi	Staf Keuangan	Staf pendataan
13.	Evardianda	Staf PSDL	Staf pendataan

❖ Bahwa selaku PPTK Penggunaan dana DAK TA 2009 tugas pokok dan fungsi terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Membentuk tim teknis terhadap kegiatan DAK bidang pendidikan TA 2009
2. Membuat rencana alokasi SD/SDLB yang akan menerima dana DAK per-kecamatan
3. Mengusulkan nama-nama SD/SDLB beserta alokasi dana bagi calon penerima DAK TA 2009
4. Menyampaikan rincian dan penggunaan dana kepada sekolah dan pejabat pengelola keuangan daerah
5. Mensosialisasikan pelaksanaan program kepada kepala sekolah dan komite sekolah
6. Memantau/mengawasi pelaksanaan program DAK bidang pendidikan TA 2009
7. Mengetahui dan menandatangani Surat Pencairan DAK TA 2009 yang disalurkan kesetiap sekolah penerima DAK

halaman 6 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2009, Bupati Aceh Barat Daya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 421/267/2009 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri/ Swasta Penerima Bantuan Rehabilitasi/Rekonstruksi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009 Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana dalam lampiran SK tersebut disebutkan sebanyak 70 (tujuh puluh) sekolah Penerima.
- ❖ Bahwa dari keseluruhan DAK bidang pendidikan Kab. Aceh Barat Daya sejumlah Rp. 13.841.559.940,- (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) kemudian disalurkan ke 71 (tujuh puluh satu) Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya secara bertahap sebagai berikut :
 1. Tahap pertama 30% tanggal 02 s/d 15 Desember 2009 sebesar Rp. 4.152.865.000,- (empat miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
 2. Tahap kedua 20% tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 2.768.576.700,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)Sehingga jumlah dana yang disalurkan pada tahun 2009 adalah Rp. 6.921.441.700,- (enam miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan persentase sebesar 50% (lima puluh persen).
- ❖ Adapun rincian DAK yang telah disalurkan ke 71 (tujuh puluh satu) sekolah pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :

N O	NAMA SEKOLAH	JUMLAH UANG YANG DITERIMA	KECAMATAN
1	SDN Ujung Tanah	Rp. 189.375.900,00	Lembah Sabil
2	SDN Padang Keulele	Rp. 207.071.300,00	Lembah Sabil
3	SDN Alue Trieng Gadeng	Rp. 235.895.700,00	Lembah Sabil
4	SDN Ladang Tuha II	Rp. 265.132.900,00	Lembah Sabil
5	SDN 2 Meunasah Sukon	Rp. 206.530.500,00	Lembah Sabil
6	SDN Sukadamai	Rp. 193.211.000,00	Lembah Sabil
7	SDN 1 Sejahtera	Rp. 149.049.600,00	Lembah Sabil
8	SDN Alue Rambot	Rp. 86.418.500,00	Lembah Sabil
9	SDN Seunelop	Rp. 282.118.600,00	Lembah Sabil
10	SDN Pante Pirak	Rp. 327.973.800,00	Manggeng

halaman 7 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	SDN Pantan Makmu	Rp. 232.342.300,00	Manggeng
12	SDN Pante Raja	Rp. 216.487.000,00	Manggeng
13	SDN Blang Manggeng	Rp. 232.342.300,00	Manggeng
14	SDN Pusu Ingin Jaya	Rp. 282.853.700,00	Manggeng
15	SDN Lhok Pawoh	Rp. 146.934.500,00	Manggeng
16	SDN Suak Labu	Rp. 143.723.100,00	Tangan-Tangan
17	SDN Padang Bak Jeumpa	Rp. 329.541.400,00	Tangan-Tangan
18	SDN Bineh Krueng	Rp. 135.830.300,00	Tangan-Tangan
19	SDN 1 Kampung Adan	Rp. 112.094.700,00	Tangan-Tangan
20	SDN Drien Kipah	Rp. 160.561.000,00	Tangan-Tangan
21	SDN 2 Kampung Adan	Rp. 109.619.300,00	Tangan-Tangan
22	SDN Blang Padang	Rp. 177.095.600,00	Tangan-Tangan
23	SDN Suak Nibong	Rp. 109.313.000,00	Tangan-Tangan
24	SDN le Lhob	Rp. 191.974.600,00	Tangan-Tangan
25	SDN Swasta Padang Bak Jok	Rp. 302.905.500,00	Tangan-Tangan
26	SDN 2 le Lhob (Mon Mameh)	Rp. 243.752.300,00	Setia
27	SDN 1 Ujung Tanoh	Rp. 217.050.200,00	Setia
28	SDN Rambong	Rp. 124.092.900,00	Setia
29	SDN Lhang Suak	Rp. 150.431.500,00	Setia
30	SDN Lhung Tarok	Rp. 146.551.500,00	Blangpidie
31	SDN 2 Keude Siblah	Rp. 187.300.000,00	Blangpidie
32	SDN 1 Mata le	Rp. 187.773.600,00	Blangpidie
33	SDN Alue Mangota	Rp. 169.743.700,00	Blangpidie
34	SDN Lhung Asan	Rp. 244.335.600,00	Blangpidie
35	SDN 3 Keude Siblah	Rp. 156.590.600,00	Blangpidie
36	Geulumpang Payong	Rp. 164.648.300,00	Blangpidie
37	SDN Gadang Susoh	Rp. 271.772.300,00	Susoh
38	SDN Ladang	Rp. 181.825.500,00	Susoh
39	SDN Panjang Baru	Rp. 173.452.500,00	Susoh
40	SDN Swasta Cot Mancang	Rp. 267.342.300,00	Susoh
41	SDN Kedai	Rp. 114.274.200,00	Susoh
42	SDN Ujung Padang	Rp. 143.943.700,00	Susoh
43	SDN Pante Pirak	Rp. 164.850.400,00	Susoh

halaman 8 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	SDN Pulau Kayu	Rp. 143.882.500,00	Susoh
45	SDN 2 Alue Sungai Pinang	Rp. 239.999.200,00	Jeumpa
46	SDN Kuta Makmur	Rp. 163.987.000,00	Jeumpa
47	SDN Alue Rambot	Rp. 179.073.600,00	Jeumpa
48	SDN 1 Alue Sungai Pinang	Rp. 250.405.500,00	Jeumpa
49	SDN Padang Geulumpang	Rp. 235.250.900,00	Jeumpa
50	SDN Cot Mane	Rp. 181.403.000,00	Jeumpa
51	SDN Iku Lhung	Rp. 209.381.300,00	Jeumpa
52	SDN 1 Blang Makmur	Rp. 200.754.680,00	Kuala Batee
53	SDN 2 Krueng Batee	Rp. 184.424.680,00	Kuala Batee
54	SDN Geulanggang Gajah	Rp. 188.628.600,00	Kuala Batee
55	SDN le Mameh	Rp. 240.920.340,00	Kuala Batee
56	SDN Alue Padee	Rp. 218.679.100,00	Kuala Batee
57	SDN Alue Pisang	Rp. 150.388.600,00	Kuala Batee
58	SDN Percontohan	Rp. 136.325.100,00	Kuala Batee
59	SDN Kuala Terubu	Rp. 234.311.200,00	Kuala Batee
60	SDN Lhok Gajah	Rp. 207.509.400,00	Kuala Batee
61	SDN 3 Pante Rakyat	Rp. 288.710.900,00	Babahrot
62	SDN 2 le Mirah	Rp. 175.905.900,00	Babahrot
63	SDN 4 Pante Rakyat	Rp. 205.166.000,00	Babahrot
64	SDN 1 Alue Jeurjak	Rp. 173.803.000,00	Babahrot
65	SDN 1 le Mirah	Rp. 139.684.900,00	Babahrot
66	SDN 2 Pante Rakyat	Rp. 203.482.800,00	Babahrot
67	SDN Cot Seumantok	Rp. 138.198.500,00	Babahrot
68	SDN 2 Gunung Samarinda	Rp. 200.212.200,00	Babahrot
69	SDN Pante Cermin	Rp. 302.468.700,00	Babahrot
70	SDN 1 Gunung Samarinda	Rp. 140.389.500,00	Babahrot
71	SDN 2 Alue Jeurjak	Rp. 189.365.900,00	Babahrot

- ❖ Bahwa untuk mengelola DAK, Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya menunjuk CV. Galyleo Consultan sebagai konsultan perencanaan pada program DAK TA 2009 dengan menerbitkan Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya No. 814/2575.C/2009 tanggal 16

halaman 9 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009. Dalam SK tersebut dicantumkan tugas dan tanggung jawab konsultan perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan survey lapangan
2. Membuat gambar
3. Membuat RAB

Kemudian Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya membuat Surat Perjanjian Kerja No, 814/2575.D/2009 tanggal 17 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H. Sulaiman, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya dan Nasrullah selaku Kuasa Direktur CV. Galyleo Consultan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 415.400.000,- (empat ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah).

- ❖ Bahwa selaku PPTK, kemudian terdakwa meminta CV. Galyleo Consultan menyusun RAB, dalam RAB setiap sekolah yang akan menerima DAK tercantum:
 1. Biaya perencanaan sebesar 3% (tiga persen)
 2. Biaya pengawasan sebesar 2% (dua persen)
 3. Biaya umum sebesar 1% (satu persen)
- ❖ Bahwa nilai Biaya perencanaan sebesar 3% (tiga persen), Biaya pengawasan sebesar 2% (dua persen) dan Biaya umum sebesar 1% (satu persen) merupakan perubahan kedua yang disusun oleh konsultan perencanaan atas permintaan terdakwa dimana pada perencanaan pertama biaya perencanaan sebesar 4% (empat persen) dan biaya pengawasan sebesar 3% (tiga persen).
- ❖ Bahwa setelah CV. Galyleo Consultan menyusun RAB, kemudian seluruh pihak sekolah penerima DAK menyerahkan biaya konsultan perencanaan sebesar 3% (tiga persen) dari DAK yang diterima yang ditransfer ke rekening CV. Galyleo Consultan dengan nomor rekening 090.02.03.560469-9 dengan rincian pembayaran yang diterima CV. Galyleo Consultan sebagai berikut :
 1. Untuk Kecamatan Babahrot sebanyak 11 (Sebelas) SD sebesar Rp.61.076.900,00 (Enam puluh satu juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah)
 2. Untuk Kecamatan kuala Batee sebanyak 9 (Sembilan) SD sebesar Rp.49.864.200,00 (Empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).

halaman 10 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk Kecamatan Juempa sebanyak 7 (Tujuh) SD sebesar Rp.41.305.700,00 (Empat puluh satu juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus rupiah)
 4. Untuk Kecamatan Susoh sebanyak 8 (Delapan) SD sebesar Rp.40.848.050,00 (Empat puluh juta Delapan ratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah)
 5. Untuk Kecamatan Blangpidie sebanyak 7 (Tujuh) SD sebesar Rp.35.572.900,00 (Tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
 6. Untuk Kecamatan Setia sebanyak 4 (Empat) SD sebesar Rp.20.810.500,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus rupiah).
 7. Untuk Kecamatan Tangan - Tangan sebanyak 10 (Sepuluh) SD sebesar Rp.50.167.500,00 (Lima Puluh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus rupiah).
 8. Untuk Kecamatan Manggeng sebanyak 6 (Enam) SD sebesar Rp.40.723.100,00 (Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu rupiah)
 9. Untuk Kecamatan Lembah Sabil sebanyak 9 (Sembilan) SD sebesar Rp.51.360.700,00 (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus rupiah).
- ❖ Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010, Nasrullah Bin Alm. Abdullah selaku Kuasa Direktur CV. Galyleo Consultan dihubungi oleh terdakwa melalui handphone dengan mengatakan **"nas uang yang 3 % itu serahkan sama saya karna kepala sekolah sudah setuju uang itu di kembalikan ke dinas "** kemudian dijawab oleh Nasrullah Bin Alm. Abdullah **"nggak mungkin pak karna saya menerima uang tersebut dari kepala sekolah jadi harus kembalikan kepada sekolah yang bersangkutan"** kemudian Nasrullah Bin Alm. Abdullah langsung berangkat ke rumah terdakwa dan mengatakan hal yang sama dan terdakwa mengatakan **" apa yang kamu pertahankan uang tersebut sedangkan kepala sekolah sudah setuju "** kemudian dijawab oleh Nasrullah Bin Alm. Abdullah **"nggak mungkin kepala sekolah setuju karena saya ada menghubungi kepala sekolah dan mereka mengatakan tidak setuju uang itu di kembalikan ke Dinas Pendidikan"** dan setelah mengatakan hal tersebut Nasrullah Bin Alm. Abdullah langsung keluar dari rumah terdakwa.

halaman 11 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 seluruh dana yang sudah diterima oleh CV. Galyleo Consultan selaku konsultan perancangan dikembalikan kepada masing – masing kepala sekolah sebanyak 71 sekolah yang menyerahkan setelah menerima petunjuk teknis yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 3 tahun 2009 yang diterima oleh konsultan dari terdakwa selaku PPTK.
- ❖ Bahwa Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 3 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa DAK bidang pendidikan **tidak boleh** digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 1. Administrasi kegiatan
 2. Penyiapan kegiatan fisik
 3. Penelitian
 4. Pelatihan
 5. Perjalanan Pegawai Daerah
 6. Lain-lain biaya umum sejenis diluar ketentuan dalam petunjuk teknisKegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK tersebut, pembiayaannya dibebankan kepada biaya umum yang disediakan melalui APBD.
- ❖ Bahwa kemudian dengan beralasan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 3 tahun 2009 diatas terdakwa memerintahkan seluruh Kepala Sekolah penerima DAK TA 2009 untuk merubah Biaya perencanaan sebesar 3% (tiga persen), Biaya pengawasan sebesar 2% (dua persen) dan biaya umum sebesar 1% (satu persen) yang tercantum dalam RAB menjadi **pekerjaan lain-lain**. Perubahan tersebut dilakukan setelah biaya umum sebesar 1% (satu persen) dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya melalui terdakwa.
- ❖ Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan seluruh 71 (tujuh puluh satu) Kepala Sekolah penerima DAK TA 2009 untuk menyerahkan 1% (satu persen) dari DAK yang diterima kepada terdakwa. Para Kepala Sekolah tersebut dihubungi oleh terdakwa baik melalui telepon/handphone maupun pada saat pertemuan-pertemuan dengan Kepala Sekolah di Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya.
- ❖ Bahwa dari 71 (tujuh puluh satu) Kepala Sekolah yang diperintahkan oleh terdakwa untuk mengembalikan 1% (satu persen) dari DAK ke Dinas Pendidikan melalui terdakwa, sebanyak 36 (tiga puluh enam) sekolah telah menyerahkannya dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	SD	JUMLAH DANA
----	------	----	-------------

halaman 12 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Nasruddin S.Pd Bin TM Hatta	SDN Ujong Tanoh	Rp. 5.000.000,-
2	Aja Rabiah A.MA.PD Binti Said Ilyas	SDN Ladang Tuha li	Rp. 13.000.000,-
3	Cut Sulastri S.Pd Binti Ilyas	SDN 1 Sejahtera	Rp. 5.000.000,-
4	Sajubag S.Pd Binti M.Hasim	SDN Padang Keulele	Rp. 3.000.000,-
5	Sabirin S.Pd Bin T.Abdul Rahman	SDN Aluer Rambot	Rp. 2.446.000,-
6	Said Sukran S.Pd Bin Said Usman	SDN Suka Damai	Rp. 7.000.000,-
7	Azaman A Bin Maulud	SDN Alue Tring Gadeng	Rp. 6.000.000,-
8	Juli S.Pd Bin M. Ilyas	SDN Seunelop	Rp. 7.500.000,-
9	Nuraini S.Pd Binti Abdullah	SDN Panton Makmue	Rp.10.000.000,-
10	Syarifuddin A.Ma Pd Bin Abd Manaf	SDN Pante Raja	Rp. 4.000.000,-
11	Herman Bin Hasyim	SDN Pante Pirak	Rp. 3.000.000,-
12	Hasniar S.Pd Binti Basir	SDN Blang Manggeng	Rp. 6.500.000,-
13	Nyak Puteh A.Ma Pd Bin Nyak Ali	SDN Pusu Ingin Jaya	Rp. 5.000.000,-
14	Karimuddin A.Ma Pd Bin M. Saleh	SDN Lhok Pawoh	Rp. 3.000.000,-
15	Suardi Adly Bin Adli Janus	SDN Drien Kipah	Rp. 3.000.000,-
16	Syarifuddin A.Ma.Pd Bin M. Nasir	SDN Blang Padang	Rp. 4.030.000,-
17	M. Saleh A.Ma.Pd Bin Hasan	SDN Padang Bak Jeumpa	Rp. 6.500.000,-
18	Cut Meuredom S.Pd Binti T Cut Ahmad Bin	SDN Padang Bak Jok	Rp. 5.715.000,-
19	Yurni A.Ma Bin Milek	SDN 1 Kampung Adan	Rp. 4.000.000,-
20	Karimuddin A.Ma Pd Bin Akop	SDN 2 Kampung Adan	Rp. 3.000.000,-
21	Mainizal S.Pd Bin Burhanuddin	SDN 1 Mata Ie	Rp. 5.000.000,-
22	Hasri S,Pd Bin Hasan	SDN Lhang Tarok	Rp. 4.000.000,-
23	Zubir S.Pd Bin A Latif	SDN Geulumpang Payong	Rp. 4.000.000,-
24	Fauziah Safyati S.Pd	SDN 3 Kedai Siblah	Rp. 4.000.000,-

halaman 13 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



25	Harmoni S.Pd	SDN 2 Keude Siblah	Rp. 5.000.000,-
26	Suriati S.Pd	SDN Lhung Asan	Rp. 2.500.000,-
27	Nahrusyah S.Pd Binti Abdullah Hair	SDN Gadang	Rp. 3.000.000,-
28	Ernawati Idrus A.Ma.Pd	SDN Ladang	Rp. 8.500.000,-
29	Kahirul S.Pd	SDN Panjang Baru	Rp. 2.500.000,-
30	Syafi'i S.Ag	SDN Cot Mancang	Rp. 1.000.000,-
31	Aidar S.Pd	SDN 1 Pante Pirak	Rp. 4.000.000,-
32	Husni A.Ma.Pd	SDN Ujung Padang	Rp. 5.500.000,-
33	Nurdin A.Ma.Pd	SDN Kedai Susoh	Rp. 2.000.000,-
34	Asmar A.Ma.Pd	SDN Cot Manee	Rp. 2.500.000,-
35	M. Yusuf	SDN 1 le Mameh	Rp. 4.800.000,-
36	Bustami S.Pd	SDN 1 Gunung Samarinda	Rp. 2.800.000,-

- ❖ Bahwa uang sejumlah Rp. 167.791.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- ❖ Bahwa dari jumlah Rp. 167.791.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tersebut telah disita sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh penyidik Polres Aceh Barat Daya sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/17/X/2011/Reskrim tanggal 20 Oktober 2011, Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/17/X/2011/Reskrim tanggal 20 Oktober 2011 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 153/Pen.Pid/2011/PN.TTN tanggal 03 Nopember 2011.
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.126.401.250,-(seratus dua puluh enam juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2009 Nomor : 094/06/SPT-KS/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

halaman 14 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **ZAKARIA, S.Pd Bin YAHYA** selaku Kepala Bidang Pra Sekolah Dasar dan Lanjutan (PSDL) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.23/351/2009 tanggal 25 September 2009, pada bulan Mei 2010 s/d Juli 2010 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya maupun ditempat-tempat lainnya di Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, ***Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara :

- ❖ Bahwa pada tahun 2009, Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sebesar Rp. 12.457.403.946,- (dua belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2009. Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menganggarkan dana pendamping yang bersumber dari APBD Kab. Aceh Barat Daya sebesar 10% (sepuluh persen) dari DAK murni atau sebesar Rp. 1.384.155.994,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh

halaman 15 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah). Sehingga total DAK bidang pendidikan yang disalurkan oleh Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya melalui Dinas Pendidikan berjumlah Rp. 13.841.559.940,- (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan dan rehabilitasi fisik Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Aceh Barat Daya.

❖ Bahwa anggaran sebesar Rp. 12.457.403.946,- (dua belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2009 diterima oleh Kabupaten Aceh Barat Daya secara bertahap sebagai berikut :

1. Tahap pertama 30% tanggal 04 Mei 2009 sebesar Rp. 3.779.100.000,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)
2. Tahap kedua 45% tanggal 10 September 2009 sebesar Rp. 5.668.650.000,- (lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Tahap ketiga 25% tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 3.149.250.000,- (tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

❖ Bahwa pelaksanaan dan teknis penggunaan dana DAK Bidang Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA 2009 dikirim oleh Pemerintah Pusat ke kas keuangan daerah, selanjutnya ditransfer ke masing-masing nomor rekening sekolah dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan bangunan fisik sekolah, sedangkan penggunaan, perencanaan maupun rehabilitasi/pembangunan sekolah dilakukan tanpa adanya proses tender, hal tersebut dikarenakan penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 bersifat swakelola.

halaman 16 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terhadap penggunaan Dana DAK bidang pendidikan, Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya melalui Dinas Pendidikan menerbitkan Surat Keputusan No. 614/2575.C/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Daftar Penerima DAK Bidang Pendidikan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- ❖ Bahwa untuk dapat melakukan penarikan DAK, pada tahap pertama pihak Dinas Pendidikan meminta kepada Sekolah untuk membawa Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Anggaran Biaya kemudian diserahkan ke Staf Administrasi lalu bendahara menyiapkan Kwitansi penarikan kemudian dilakukan Verifikasi dan setelah di Verifikasi, kwitansi tersebut ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan oleh Terdakwa selaku PPTK kemudian diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya untuk bendahara membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) untuk diserahkan ke DPKKD Kab. Aceh Barat Daya dan kemudian DPKKD Kab. Aceh Barat Daya mengirimkan uang ke rekening sekolah dan untuk tahap selanjutnya sama dengan tahap pertama namun Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya meminta tambahan Foto Visual kemajuan pekerjaan 50% dan 100%.
- ❖ Bahwa mekanisme penggunaan dana DAK Bidang pendidikan terdiri dari :
 1. Prioritas penggunaan DAK 2009 menurut petunjuk teknis :
 - a. Rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas rusak beserta pergantian meubelairnya;
 - b. Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC
 - c. Rehabilitasi/pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta pengadaan meubelairnya.
 2. Pencairan DAK untuk 71 Sekolah Dasar
 - a. Tahap pertama 30%

halaman 17 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tahap kedua 20%
- c. Tahap ketiga 40%, dan
- d. Terakhir (masa pemeliharaan) 10%.

❖ Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK TA 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 900/2574/2009 tanggal 05 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam SK
1.	Drs. H. Sulaiman, MM	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggungjawab
2.	Zakaria, S.Pd	Kabid Pra Sekolah, Dasar dan Lanjutan	PPTK
3.	Sulkhaidi, SE	Bendahara Pengeluaran	Bend. Pengeluaran
4.	Endri Deskori, S.Si	Staf PSDL	Pembantu Bendahara
5.	Mansur, S.Pd	Kasi PLB/PLS	Staf ADM
6.	Hermi Suherdi, S.Pd	Kasi Pengembangan Kurikulum	Staf ADM
7.	NK Endi Ardian Syahputra	Staf PsSDL	Staf pendataan
8.	Safriadi	Staf Program	Staf pendataan
9.	Isna Murni	Staf PSDL	Staf pendataan
10.	Erti Marlita, A.Ma.Pd	Staf PSDL	Staf pendataan
11.	Sri rahayu Fitri	Staf PSDL	Staf pendataan
12.	Dedi Yusal Fiandi	Staf Keuangan	Staf pendataan
13.	Evardianda	Staf PSDL	Staf pendataan

- ❖ Bahwa selaku PPTK Penggunaan dana DAK TA 2009 tugas pokok dan fungsi terdakwa adalah sebagai berikut :
- 1. Membentuk tim teknis terhadap kegiatan DAK bidang pendidikan TA 2009
 - 2. Membuat rencana alokasi SD/SDLB yang akan menerima dana DAK per-kecamatan



3. Mengusulkan nama-nama SD/SDLB beserta alokasi dana bagi calon penerima DAK TA 2009
 4. Menyampaikan rincian dan penggunaan dana kepada sekolah dan pejabat pengelola keuangan daerah
 5. Mensosialisasikan pelaksanaan program kepada kepala sekolah dan komite sekolah
 6. Memantau/mengawasi pelaksanaan program DAK bidang pendidikan TA 2009
 7. Mengetahui dan menandatangani Surat Pencairan DAK TA 2009 yang disalurkan kesetiap sekolah penerima DAK.
- ❖ Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2009, Bupati Aceh Barat Daya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 421/267/2009 tentang Penetapan Sekolah dasar Negeri/ Swasta Penerima Bantuan Rehabilitasi/Rekonstruksi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009 Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana dalam lampiran SK tersebut disebutkan sebanyak 70 (tujuh puluh) sekolah Penerima.
- ❖ Bahwa kemudian dari keseluruhan DAK bidang pendidikan Kab. Aceh Barat Daya sejumlah Rp. 13.841.559.940,- (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) kemudian disalurkan ke 71 (tujuh puluh satu) Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya secara bertahap sebagai berikut :
1. Tahap pertama 30% tanggal 02 s/d 15 Desember 2009 sebesar Rp. 4.152.865.000,- (empat miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
 2. Tahap kedua 20% tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 2.768.576.700,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)
- Sehingga jumlah dana yang disalurkan pada tahun 2009 adalah Rp. 6.921.441.700,- (enam miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan persentase sebesar 50% (lima puluh persen).
- ❖ Adapun rincian DAK yang telah disalurkan ke 71 (tujuh puluh satu) sekolah pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH UANG YANG DITERIMA	KECAMATAN
1	SDN Ujung Tanah	Rp. 189.375.900,00	Lembah Sabil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	SDN Padang Keulele	Rp. 207.071.300,00	Lembah Sabil
3	SDN Alue Trieng Gadeng	Rp. 235.895.700,00	Lembah Sabil
4	SDN Ladang Tuha II	Rp. 265.132.900,00	Lembah Sabil
5	SDN 2 Meunasah Sukon	Rp. 206.530.500,00	Lembah Sabil
6	SDN Sukadamai	Rp. 193.211.000,00	Lembah Sabil
7	SDN 1 Sejahtera	Rp. 149.049.600,00	Lembah Sabil
8	SDN Alue Rambot	Rp. 86.418.500,00	Lembah Sabil
9	SDN Seunelop	Rp. 282.118.600,00	Lembah Sabil
10	SDN Pante Pirak	Rp. 327.973.800,00	Manggeng
11	SDN Panton Makmu	Rp. 232.342.300,00	Manggeng
12	SDN Pante Raja	Rp. 216.487.000,00	Manggeng
13	SDN Blang Manggeng	Rp. 232.342.300,00	Manggeng
14	SDN Pusu Ingin Jaya	Rp. 282.853.700,00	Manggeng
15	SDN Lhok Pawoh	Rp. 146.934.500,00	Manggeng
16	SDN Suak Labu	Rp. 143.723.100,00	Tangan-Tangan
17	SDN Padang Bak Jeumpa	Rp. 329.541.400,00	Tangan-Tangan
18	SDN Bineh Krueng	Rp. 135.830.300,00	Tangan-Tangan
19	SDN 1 Kampung Adan	Rp. 112.094.700,00	Tangan-Tangan
20	SDN Drien Kipah	Rp. 160.561.000,00	Tangan-Tangan
21	SDN 2 Kampung Adan	Rp. 109.619.300,00	Tangan-Tangan
22	SDN Blang Padang	Rp. 177.095.600,00	Tangan-Tangan
23	SDN Suak Nibong	Rp. 109.313.000,00	Tangan-Tangan
24	SDN 1e Lhob	Rp. 191.974.600,00	Tangan-Tangan
25	SDN Swasta Padang Bak Jok	Rp. 302.905.500,00	Tangan-Tangan
26	SDN 2 1e Lhob (Mon Mameh)	Rp. 243.752.300,00	Setia
27	SDN 1 Ujung Tanoh	Rp. 217.050.200,00	Setia
28	SDN Rambong	Rp. 124.092.900,00	Setia
29	SDN Lhang Suak	Rp. 150.431.500,00	Setia
30	SDN Lhung Tarok	Rp. 146.551.500,00	Blangpidie
31	SDN 2 Keude Siblah	Rp. 187.300.000,00	Blangpidie
32	SDN 1 Mata 1e	Rp. 187.773.600,00	Blangpidie

halaman 20 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	SDN Alue Mangota	Rp. 169.743.700,00	Blangpidie
34	SDN Lhung Asan	Rp. 244.335.600,00	Blangpidie
35	SDN 3 Keude Siblah	Rp. 156.590.600,00	Blangpidie
36	Geulumpang Payong	Rp. 164.648.300,00	Blangpidie
37	SDN Gadang Susoh	Rp. 271.772.300,00	Susoh
38	SDN Ladang	Rp. 181.825.500,00	Susoh
39	SDN Panjang Baru	Rp. 173.452.500,00	Susoh
40	SDN Swasta Cot Mancang	Rp. 267.342.300,00	Susoh
41	SDN Kedai	Rp. 114.274.200,00	Susoh
42	SDN Ujung Padang	Rp. 143.943.700,00	Susoh
43	SDN Pante Pirak	Rp. 164.850.400,00	Susoh
44	SDN Pulau Kayu	Rp. 143.882.500,00	Susoh
45	SDN 2 Alue Sungai Pinang	Rp. 239.999.200,00	Jeumpa
46	SDN Kuta Makmur	Rp. 163.987.000,00	Jeumpa
47	SDN Alue Rambot	Rp. 179.073.600,00	Jeumpa
48	SDN 1 Alue Sungai Pinang	Rp. 250.405.500,00	Jeumpa
49	SDN Padang Geulumpang	Rp. 235.250.900,00	Jeumpa
50	SDN Cot Mane	Rp. 181.403.000,00	Jeumpa
51	SDN Iku Lhung	Rp. 209.381.300,00	Jeumpa
52	SDN 1 Blang Makmur	Rp. 200.754.680,00	Kuala Batee
53	SDN 2 Krueng Batee	Rp. 184.424.680,00	Kuala Batee
54	SDN Geulanggang Gajah	Rp. 188.628.600,00	Kuala Batee
55	SDN le Mameh	Rp. 240.920.340,00	Kuala Batee
56	SDN Alue Padee	Rp. 218.679.100,00	Kuala Batee
57	SDN Alue Pisang	Rp. 150.388.600,00	Kuala Batee
58	SDN Percontohan	Rp. 136.325.100,00	Kuala Batee
59	SDN Kuala Terubu	Rp. 234.311.200,00	Kuala Batee
60	SDN Lhok Gajah	Rp. 207.509.400,00	Kuala Batee
61	SDN 3 Pante Rakyat	Rp. 288.710.900,00	Babahrot
62	SDN 2 le Mirah	Rp. 175.905.900,00	Babahrot
63	SDN 4 Pante Rakyat	Rp. 205.166.000,00	Babahrot
64	SDN 1 Alue Jeurjak	Rp. 173.803.000,00	Babahrot

halaman 21 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	SDN 1 Ie Mirah	Rp. 139.684.900,00	Babahrot
66	SDN 2 Pante Rakyat	Rp. 203.482.800,00	Babahrot
67	SDN Cot Seumantok	Rp. 138.198.500,00	Babahrot
68	SDN 2 Gunung Samarinda	Rp. 200.212.200,00	Babahrot
69	SDN Pante Cermin	Rp. 302.468.700,00	Babahrot
70	SDN 1 Gunung Samarinda	Rp. 140.389.500,00	Babahrot
71	SDN 2 Alue Jeurjak	Rp. 189.365.900,00	Babahrot

- ❖ Bahwa untuk mengelola DAK, Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya menunjuk CV. Galyleo Consultan sebagai konsultan perencanaan pada program DAK TA 2009 dengan menerbitkan Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya No. 814/2575.C/2009 tanggal 16 Oktober 2009. Dalam SK tersebut dicantumkan tugas dan tanggung jawab konsultan perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan survey lapangan
2. Membuat gambar
3. Membuat RAB

Kemudian Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya membuat Surat Perjanjian Kerja No, 814/2575.D/2009 tanggal 17 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H. Sulaiman, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya dan Nasrullah selaku Kuasa Direktur CV. Galyleo Consultan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 415.400.000,- (empat ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah).

- ❖ Bahwa selaku PPTK, kemudian terdakwa meminta tersebut CV. Galyleo Consultan menyusun RAB, dalam RAB setiap sekolah yang akan menerima DAK tercantum :

1. Biaya perencanaan sebesar 3% (tiga persen)
2. Biaya pengawasan sebesar 2% (dua persen)
3. Biaya umum sebesar 1% (satu persen)

- ❖ Bahwa nilai Biaya perencanaan sebesar 3% (tiga persen), Biaya pengawasan sebesar 2% (dua persen) dan Biaya umum sebesar 1% (satu persen) merupakan perubahan kedua yang disusun oleh konsultan perencanaan atas permintaan terdakwa dimana pada perencanaan pertama biaya perencanaan sebesar 4% (empat persen) dan biaya pengawasan sebesar 3% (tiga persen).

- ❖ Bahwa setelah CV. Galyleo Consultan menyusun RAB, kemudian seluruh pihak sekolah penerima DAK menyerahkan biaya konsultan perencanaan

halaman 22 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 3% (tiga persen) dari DAK yang diterima yang ditransfer ke rekening CV. Galyleo Consultan dengan nomor rekening 090.02.03.560469-9 dengan rincian pembayaran yang diterima CV. Galyleo Consultan sebagai berikut :

1. Untuk Kecamatan Babahrot sebanyak 11 (Sebelas) SD sebesar Rp.61.076.900,00 (Enam puluh satu juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah)
 2. Untuk Kecamatan kuala Batee sebanyak 9 (Sembilan) SD sebesar Rp.49.864.200,00 (Empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).
 3. Untuk Kecamatan Juempa sebanyak 7 (Tujuh) SD sebesar Rp.41.305.700,00 (Empat puluh satu juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus rupiah)
 4. Untuk Kecamatan Susoh sebanyak 8 (Delapan) SD sebesar Rp.40.848.050,00 (Empat puluh juta Delapan ratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah)
 5. Untuk Kecamatan Blangpidie sebanyak 7 (Tujuh) SD sebesar Rp.35.572.900,00 (Tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
 6. Untuk Kecamatan Setia sebanyak 4 (Empat) SD sebesar Rp.20.810.500,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus rupiah).
 7. Untuk Kecamatan Tangan - Tangan sebanyak 10 (Sepuluh) SD sebesar Rp.50.167.500,00 (Lima Puluh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus rupiah).
 8. Untuk Kecamatan Manggeng sebanyak 6 (Enam) SD sebesar Rp.40.723.100,00 (Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu rupiah)
 9. Untuk Kecamatan Lembah Sabil sebanyak 9 (Sembilan) SD sebesar Rp.51.360.700,00 (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus rupiah).
- ❖ Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010, Nasrullah Bin Alm. Abdullah selaku Kuasa Direktur CV. Galyleo Consultan dihubungi oleh terdakwa melalui handphone dengan mengatakan **"nas uang yang 3 % itu serahkan sama saya karna kepala sekolah sudah setuju uang itu di kembalikan ke dinas "** kemudian dijawab oleh Nasrullah Bin Alm. Abdullah **"nggak mungkin pak karna saya menerima uang tersebut dari kepala sekolah**

halaman 23 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



jadi harus dikembalikan kepada sekolah yang bersangkutan” kemudian Nasrullah Bin Alm. Abdullah langsung berangkat ke rumah terdakwa dan mengatakan hal yang sama dan terdakwa mengatakan “ apa yang kamu pertahankan uang tersebut sedangkan kepala sekolah sudah setuju ” kemudian dijawab oleh Nasrullah Bin Alm. Abdullah “nggak mungkin kepala sekolah setuju karena saya ada menghubungi kepala sekolah dan mereka mengatakan tidak setuju uang itu di dikembalikan ke Dinas Pendidikan” dan setelah mengatakan hal tersebut Nasrullah Bin Alm. Abdullah langsung keluar dari rumah terdakwa.

- ❖ Bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 seluruh dana yang sudah diterima oleh CV. Galyleo Consultan selaku konsultan perencanaan dikembalikan kepada masing – masing kepala sekolah sebanyak 71 sekolah yang menyerahkan setelah menerima petunjuk teknis yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 3 tahun 2009 yang diterima oleh konsultan dari terdakwa selaku PPTK.
- ❖ Bahwa Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 3 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa DAK bidang pendidikan **tidak boleh** digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 1. Administrasi kegiatan
 2. Penyiapan kegiatan fisik
 3. Penelitian
 4. Pelatihan
 5. Perjalanan Pegawai Daerah
 6. Lain-lain biaya umum sejenis diluar ketentuan dalam petunjuk teknisKegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK tersebut, pembiayaannya dibebankan kepada biaya umum yang disediakan melalui APBD.
- ❖ Bahwa kemudian dengan beralasan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 3 tahun 2009 diatas terdakwa memerintahkan seluruh Kepala Sekolah penerima DAK TA 2009 untuk merubah Biaya perencanaan sebesar 3% (tiga persen), Biaya pengawasan sebesar 2% (dua persen) dan biaya umum sebesar 1% (satu persen) yang tercantum dalam RAB menjadi **pekerjaan lain-lain**. Perubahan tersebut dilakukan setelah biaya umum sebesar 1% (satu persen) dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya melalui terdakwa.
- ❖ Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan seluruh 71 (tujuh puluh satu) Kepala Sekolah penerima DAK TA 2009 untuk menyerahkan 1% (satu persen) dari DAK yang diterima kepada terdakwa. Para Kepala Sekolah

halaman 24 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihubungi oleh terdakwa baik melalui telepon/handphone maupun pada saat pertemuan-pertemuan dengan Kepala Sekolah di Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya.

- ❖ Bahwa dari 71 (tujuh puluh satu) Kepala Sekolah yang diperintahkan oleh terdakwa untuk mengembalikan 1% (satu persen) dari DAK ke Dinas Pendidikan melalui terdakwa, sebanyak 36 (tiga puluh enam) sekolah telah menyerahkannya dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	SD	JUMLAH DANA
1	Nasruddin S.Pd Bin TM Hatta	SDN Ujong Tanoh	Rp. 5.000.000,-
2	Aja Rabiah A.MA.PD Binti Said Ilyas	SDN Ladang Tuha li	Rp. 13.000.000,-
3	Cut Sulastri S.Pd Binti Ilyas	SDN 1 Sejahtera	Rp. 5.000.000,-
4	Sajubag S.Pd Binti M.Hasim	SDN Padang Keulele	Rp. 3.000.000,-
5	Sabirin S.Pd Bin T.Abdul Rahman	SDN Aluer Rambot	Rp. 2.446.000,-
6	Said Sukran S.Pd Bin Said Usman	SDN Suka Damai	Rp. 7.000.000,-
7	Azaman A Bin Maulud	SDN Alue Tring Gadeng	Rp. 6.000.000,-
8	Juli S.Pd Bin M. Ilyas	SDN Seunelop	Rp. 7.500.000,-
9	Nuraini S.Pd Binti Abdullah	SDN Panton Makmue	Rp.10.000.000,-
10	Syarifuddin A.Ma Pd Bin Abd Manaf	SDN Pante Raja	Rp. 4.000.000,-
11	Herman Bin Hasyim	SDN Pante Pirak	Rp. 3.000.000,-
12	Hasniar S.Pd Binti Basir	SDN Blang Manggeng	Rp. 6.500.000,-
13	Nyak Puteh A.Ma Pd Bin Nyak Ali	SDN Pusu Ingin Jaya	Rp. 5.000.000,-
14	Karimuddin A.Ma Pd Bin M. Saleh	SDN Lhok Pawoh	Rp. 3.000.000,-
15	Suardi Adly Bin Adli Janus	SDN Drien Kipah	Rp. 3.000.000,-
16	Syarifuddin A.Ma.Pd Bin M. Nasir	SDN Blang Padang	Rp. 4.030.000,-
17	M. Saleh A.Ma.Pd Bin Hasan	SDN Padang Bak Jeumpa	Rp. 6.500.000,-
18	Cut Meuredom S.Pd Binti T Cut Ahmad Bin	SDN Padang Bak Jok	Rp. 5.715.000,-
19	Yurni A.Ma Bin Milek	SDN 1 Kampung Adan	Rp. 4.000.000,-

halaman 25 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Karimuddin A.Ma Pd Bin Akop	SDN 2 Kampung Adan	Rp. 3.000.000,-
21	Mainizal S.Pd Bin Burhanuddin	SDN 1 Mata le	Rp. 5.000.000,-
22	Hasri S,Pd Bin Hasan	SDN Lhang Tarok	Rp. 4.000.000,-
23	Zubir S.Pd Bin A Latif	SDN Geulumpang Payong	Rp. 4.000.000,-
24	Fauziah Safyati S.Pd	SDN 3 Kedai Siblah	Rp. 4.000.000,-
25	Harmoni S.Pd	SDN 2 Keude Siblah	Rp. 5.000.000,-
26	Suriati S.Pd	SDN Lhung Asan	Rp. 2.500.000,-
27	Nahrusyah S.Pd Binti Abdullah Hair	SDN Gadang	Rp. 3.000.000,-
28	Ernawati Idrus A.Ma.Pd	SDN Ladang	Rp. 8.500.000,-
29	Kahirul S.Pd	SDN Panjang Baru	Rp. 2.500.000,-
30	Syafi'i S.Ag	SDN Cot Mancang	Rp. 1.000.000,-
31	Aidar S.Pd	SDN 1 Pante Pirak	Rp. 4.000.000,-
32	Husni A.Ma.Pd	SDN Ujung Padang	Rp. 5.500.000,-
33	Nurdin A.Ma.Pd	SDN Kedai Susoh	Rp. 2.000.000,-
34	Asmar A.Ma.Pd	SDN Cot Manee	Rp. 2.500.000,-
35	M. Yusuf	SDN 1 le Mameh	Rp. 4.800.000,-
36	Bustami S.Pd	SDN 1 Gunung Samarinda	Rp. 2.800.000,-

- ❖ Bahwa uang sejumlah Rp. 167.791.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- ❖ Bahwa dari jumlah Rp. 167.791.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tersebut telah disita sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh penyidik Polres Aceh Barat Daya sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/17/X/2011/Reskrim tanggal 20 Oktober 2011, Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/17/X/2011/Reskrim tanggal 20 Oktober 2011 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 153/Pen.Pid/2011/PN.TTN tanggal 03 Nopember 2011.
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.126.401.250,-(seratus dua puluh enam juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana

halaman 26 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2009 Nomor : 094/06/SPT-KS/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **ZAKARIA, S.Pd Bin YAHYA** selaku Kepala Bidang Pra Sekolah Dasar dan Lanjutan (PSDL) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.23/351/2009 tanggal 25 September 2009, pada bulan Mei 2010 s/d Juli 2010 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya maupun ditempat-tempat lainnya di Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan dengan cara :

- ❖ Bahwa pada tahun 2009, Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sebesar Rp. 12.457.403.946,- (dua belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun

halaman 27 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2009. Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menganggarkan dana pendamping yang bersumber dari APBK Kab. Aceh Barat Daya sebesar 10% (sepuluh persen) dari DAK murni atau sebesar Rp. 1.384.155.994,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah). Sehingga total DAK bidang pendidikan yang disalurkan oleh Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya melalui Dinas Pendidikan berjumlah Rp. 13.841.559.940,- (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan dan rehabilitasi fisik Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Aceh Barat Daya.

❖ Bahwa anggaran sebesar Rp. 12.457.403.946,- (dua belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2009 diterima oleh Kabupaten Aceh Barat Daya secara bertahap sebagai berikut :

1. Tahap pertama 30% tanggal 04 Mei 2009 sebesar Rp. 3.779.100.000,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)
2. Tahap kedua 45% tanggal 10 September 2009 sebesar Rp. 5.668.650.000,- (lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Tahap ketiga 25% tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 3.149.250.000,- (tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

❖ Bahwa pelaksanaan dan teknis penggunaan dana DAK Bidang Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA 2009 dikirim oleh Pemerintah Pusat ke kas keuangan daerah, selanjutnya ditransfer ke masing-masing nomor rekening sekolah dengan jumlah yang

halaman 28 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda sesuai dengan bangunan fisik sekolah, sedangkan penggunaan, perencanaan maupun rehabilitasi/pembangunan sekolah dilakukan tanpa adanya proses tender, hal tersebut dikarenakan penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 bersifat swakelola.

❖ Bahwa terhadap penggunaan Dana DAK bidang pendidikan, Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya melalui Dinas Pendidikan menerbitkan Surat Keputusan No. 614/2575.C/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Daftar Penerima DAK Bidang Pendidikan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Barat Daya.

❖ Bahwa untuk dapat melakukan penarikan DAK, pada tahap pertama pihak Dinas Pendidikan meminta kepada Sekolah untuk membawa Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Anggaran Biaya kemudian diserahkan ke Staf Administrasi lalu bendahara menyiapkan Kwitansi penarikan kemudian dilakukan Verifikasi dan setelah di Verifikasi, kwitansi tersebut ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan oleh Terdakwa selaku PPTK kemudian diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya untuk bendahara membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) untuk diserahkan ke DPKKD Kab. Aceh Barat Daya dan kemudian DPKKD Kab. Aceh Barat Daya mengirimkan uang ke rekening sekolah dan untuk tahap selanjutnya sama dengan tahap pertama namun Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya meminta tambahan Foto Visual kemajuan pekerjaan 50% dan 100%.

❖ Bahwa mekanisme penggunaan dana DAK Bidang pendidikan terdiri dari :

1. Prioritas penggunaan DAK 2009 menurut petunjuk teknis :

- a. Rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas rusak beserta pergantian meubelairnya;
- b. Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC

halaman 29 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Rehabilitasi/pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta pengadaan meubelairnya.

2. Pencairan DAK untuk 71 Sekolah Dasar

- Tahap pertama 30%
- Tahap kedua 20%
- Tahap ketiga 40%, dan
- Terakhir (masa pemeliharaan) 10%.

❖ Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK TA 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 900/2574/2009 tanggal 05 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam SK
1.	Drs. H. Sulaiman, MM	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggungjawab
2.	Zakaria, S.Pd	Kabid Pra Sekolah, Dasar dan Lanjutan	PPTK
3.		Bendahara Pengeluaran	Bend. Pengeluaran
4.	Sulkhaidi, SE	Staf PSDL	Pembantu Bendahara
5.	Endri Deskori, S.Si	Kasi PLB/PLS	Staf ADM
6.	Mansur, S.Pd	Kasi Pengembangan Kurikulum	Staf ADM
	Hermi Suherdi, S.Pd	Staf PSDL	
7.			Staf pendataan
	NK Endi Ardian Syahputra	Staf Program	Staf pendataan
8.	Safriadi		Staf pendataan
		Staf PSDL	
9.	Isna Murni		Staf pendataan
		Staf PSDL	
10.	Erti Marlita, A.Ma.Pd		Staf pendataan
		Staf PSDL	
11.	Sri rahayu Fitri		Staf pendataan
		Staf Keuangan	
12.	Dedi Yusal Fiandi		Staf pendataan
		Staf PSDL	
13.	Evardianda		

❖ Bahwa selaku PPTK Penggunaan dana DAK TA 2009 tugas pokok dan fungsi terdakwa adalah sebagai berikut :

halaman 30 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membentuk tim teknis terhadap kegiatan DAK bidang pendidikan TA 2009
 2. Membuat rencana alokasi SD/SDLB yang akan menerima dana DAK per-kecamatan
 3. Mengusulkan nama-nama SD/SDLB beserta alokasi dana bagi calon penerima DAK TA 2009
 4. Menyampaikan rincian dan penggunaan dana kepada sekolah dan pejabat pengelola keuangan daerah
 5. Mensosialisasikan pelaksanaan program kepada kepala sekolah dan komite sekolah
 6. Memantau/mengawasi pelaksanaan program DAK bidang pendidikan TA 2009
 7. Mengetahui dan menandatangani Surat Pencairan DAK TA 2009 yang disalurkan kesetiap sekolah penerima DAK
- ❖ Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2009, Bupati Aceh Barat Daya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 421/267/2009 tentang Penetapan Sekolah dasar Negeri/ Swasta Penerima Bantuan Rehabilitasi/Rekonstruksi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009 Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana dalam lampiran SK tersebut disebutkan sebanyak 70 (tujuh puluh) sekolah Penerima.
- ❖ Bahwa kemudian dari keseluruhan DAK bidang pendidikan Kab. Aceh Barat Daya sejumlah Rp. 13.841.559.940,- (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) kemudian disalurkan ke 71 (tujuh puluh satu) Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya secara bertahap sebagai berikut :
1. Tahap pertama 30% tanggal 02 s/d 15 Desember 2009 sebesar Rp. 4.152.865.000,- (empat miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
 2. Tahap kedua 20% tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 2.768.576.700,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)
- Sehingga jumlah dana yang disalurkan pada tahun 2009 adalah Rp. 6.921.441.700,- (enam miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan persentase sebesar 50% (lima puluh persen).

halaman 31 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Adapun rincian DAK yang telah disalurkan ke 71 (tujuh puluh satu) sekolah pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH UANG YANG DITERIMA	KECAMATAN
1	SDN Ujung Tanah	Rp. 189.375.900,00	Lembah Sabil
2	SDN Padang Keulele	Rp. 207.071.300,00	Lembah Sabil
3	SDN Alue Trieng Gadeng	Rp. 235.895.700,00	Lembah Sabil
4	SDN Ladang Tuha II	Rp. 265.132.900,00	Lembah Sabil
5	SDN 2 Meunasah Sukon	Rp. 206.530.500,00	Lembah Sabil
6	SDN Sukadamai	Rp. 193.211.000,00	Lembah Sabil
7	SDN 1 Sejahtera	Rp. 149.049.600,00	Lembah Sabil
8	SDN Alue Rambot	Rp. 86.418.500,00	Lembah Sabil
9	SDN Seunelop	Rp. 282.118.600,00	Lembah Sabil
10	SDN Pante Pirak	Rp. 327.973.800,00	Manggeng
11	SDN Panton Makmu	Rp. 232.342.300,00	Manggeng
12	SDN Pante Raja	Rp. 216.487.000,00	Manggeng
13	SDN Blang Manggeng	Rp. 232.342.300,00	Manggeng
14	SDN Pusu Ingin Jaya	Rp. 282.853.700,00	Manggeng
15	SDN Lhok Pawoh	Rp. 146.934.500,00	Manggeng
16	SDN Suak Labu	Rp. 143.723.100,00	Tangan-Tangan
17	SDN Padang Bak Jeumpa	Rp. 329.541.400,00	Tangan-Tangan
18	SDN Bineh Krueng	Rp. 135.830.300,00	Tangan-Tangan
19	SDN 1 Kampung Adan	Rp. 112.094.700,00	Tangan-Tangan
20	SDN Drien Kipah	Rp. 160.561.000,00	Tangan-Tangan
21	SDN 2 Kampung Adan	Rp. 109.619.300,00	Tangan-Tangan
22	SDN Blang Padang	Rp. 177.095.600,00	Tangan-Tangan
23	SDN Suak Nibong	Rp. 109.313.000,00	Tangan-Tangan
24	SDN Ie Lhob	Rp. 191.974.600,00	Tangan-Tangan
25	SDN Swasta Padang Bak Jok	Rp. 302.905.500,00	Tangan-Tangan
26	SDN 2 Ie Lhob (Mon Mameh)	Rp. 243.752.300,00	Setia
27	SDN 1 Ujung Tanoh	Rp. 217.050.200,00	Setia
28	SDN Rambong	Rp. 124.092.900,00	Setia
29	SDN Lhang Suak	Rp. 150.431.500,00	Setia
30	SDN Lhung Tarok	Rp. 146.551.500,00	Blangpidie

halaman 32 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	SDN 2 Keude Siblah	Rp. 187.300.000,00	Blangpidie
32	SDN 1 Mata le	Rp. 187.773.600,00	Blangpidie
33	SDN Alue Mangota	Rp. 169.743.700,00	Blangpidie
34	SDN Lhung Asan	Rp. 244.335.600,00	Blangpidie
35	SDN 3 Keude Siblah	Rp. 156.590.600,00	Blangpidie
36	Geulumpang Payong	Rp. 164.648.300,00	Blangpidie
37	SDN Gadang Susoh	Rp. 271.772.300,00	Susoh
38	SDN Ladang	Rp. 181.825.500,00	Susoh
39	SDN Panjang Baru	Rp. 173.452.500,00	Susoh
40	SDN Swasta Cot Mancang	Rp. 267.342.300,00	Susoh
41	SDN Kedai	Rp. 114.274.200,00	Susoh
42	SDN Ujung Padang	Rp. 143.943.700,00	Susoh
43	SDN Pante Pirak	Rp. 164.850.400,00	Susoh
44	SDN Pulau Kayu	Rp. 143.882.500,00	Susoh
45	SDN 2 Alue Sungai Pinang	Rp. 239.999.200,00	Jeumpa
46	SDN Kuta Makmur	Rp. 163.987.000,00	Jeumpa
47	SDN Alue Rambot	Rp. 179.073.600,00	Jeumpa
48	SDN 1 Alue Sungai Pinang	Rp. 250.405.500,00	Jeumpa
49	SDN Padang Geulumpang	Rp. 235.250.900,00	Jeumpa
50	SDN Cot Mane	Rp. 181.403.000,00	Jeumpa
51	SDN Iku Lhung	Rp. 209.381.300,00	Jeumpa
52	SDN 1 Blang Makmur	Rp. 200.754.680,00	Kuala Batee
53	SDN 2 Krueng Batee	Rp. 184.424.680,00	Kuala Batee
54	SDN Geulanggang Gajah	Rp. 188.628.600,00	Kuala Batee
55	SDN le Mameh	Rp. 240.920.340,00	Kuala Batee
56	SDN Alue Padee	Rp. 218.679.100,00	Kuala Batee
57	SDN Alue Pisang	Rp. 150.388.600,00	Kuala Batee
58	SDN Percontohan	Rp. 136.325.100,00	Kuala Batee
59	SDN Kuala Terubu	Rp. 234.311.200,00	Kuala Batee
60	SDN Lhok Gajah	Rp. 207.509.400,00	Kuala Batee
61	SDN 3 Pante Rakyat	Rp. 288.710.900,00	Babahrot

halaman 33 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	SDN 2 Ie Mirah	Rp. 175.905.900,00	Babahrot
63	SDN 4 Pante Rakyat	Rp. 205.166.000,00	Babahrot
64	SDN 1 Alue Jeurjak	Rp. 173.803.000,00	Babahrot
65	SDN 1 Ie Mirah	Rp. 139.684.900,00	Babahrot
66	SDN 2 Pante Rakyat	Rp. 203.482.800,00	Babahrot
67	SDN Cot Seumantok	Rp. 138.198.500,00	Babahrot
68	SDN 2 Gunung Samarinda	Rp. 200.212.200,00	Babahrot
69	SDN Pante Cermin	Rp. 302.468.700,00	Babahrot
70	SDN 1 Gunung Samarinda	Rp. 140.389.500,00	Babahrot
71	SDN 2 Alue Jeurjak	Rp. 189.365.900,00	Babahrot

- ❖ Bahwa untuk mengelola DAK, Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya menunjuk CV. Galyleo Consultan sebagai konsultan perencanaan pada program DAK TA 2009 dengan menerbitkan Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya No. 814/2575.C/2009 tanggal 16 Oktober 2009. Dalam SK tersebut dicantumkan tugas dan tanggung jawab konsultan perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan survey lapangan
2. Membuat gambar
3. Membuat RAB

Kemudian Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya membuat Surat Perjanjian Kerja No, 814/2575.D/2009 tanggal 17 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H. Sulaiman, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya dan Nasrullah selaku Kuasa Direktur CV. Galyleo Consultan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 415.400.000,- (empat ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah).

- ❖ Bahwa selaku PPTK, kemudian terdakwa meminta tersebut CV. Galyleo Consultan menyusun RAB, dalam RAB setiap sekolah yang akan menerima DAK tercantum :

 1. Biaya perencanaan sebesar 3% (tiga persen)
 2. Biaya pengawasan sebesar 2% (dua persen)
 3. Biaya umum sebesar 1% (satu persen)

halaman 34 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa nilai Biaya perencanaan sebesar 3% (tiga persen), Biaya pengawasan sebesar 2% (dua persen) dan Biaya umum sebesar 1% (satu persen) merupakan perubahan kedua yang disusun oleh konsultan perencanaan atas permintaan terdakwa dimana pada perencanaan pertama biaya perencanaan sebesar 4% (empat persen) dan biaya pengawasan sebesar 3% (tiga persen).
- ❖ Bahwa setelah CV. Galyleo Consultan menyusun RAB, kemudian seluruh pihak sekolah penerima DAK menyerahkan biaya konsultan perencanaan sebesar 3% (tiga persen) dari DAK yang diterima yang ditransfer ke rekening CV. Galyleo Consultan dengan nomor rekening 090.02.03.560469-9 dengan rincian pembayaran yang diterima CV. Galyleo Consultan sebagai berikut :
 1. Untuk Kecamatan Babahrot sebanyak 11 (Sebelas) SD sebesar Rp.61.076.900,00 (Enam puluh satu juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah)
 2. Untuk Kecamatan kuala Batee sebanyak 9 (Sembilan) SD sebesar Rp.49.864.200,00 (Empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).
 3. Untuk Kecamatan Juempa sebanyak 7 (Tujuh) SD sebesar Rp.41.305.700,00 (Empat puluh satu juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus rupiah)
 4. Untuk Kecamatan Susoh sebanyak 8 (Delapan) SD sebesar Rp.40.848.050,00 (Empat puluh juta Delapan ratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah)
 5. Untuk Kecamatan Blangpidie sebanyak 7 (Tujuh) SD sebesar Rp.35.572.900,00 (Tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
 6. Untuk Kecamatan Setia sebanyak 4 (Empat) SD sebesar Rp.20.810.500,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus rupiah).
 7. Untuk Kecamatan Tangan - Tangan sebanyak 10 (Sepuluh) SD sebesar Rp.50.167.500,00 (Lima Puluh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus rupiah).
 8. Untuk Kecamatan Manggeng sebanyak 6 (Enam) SD sebesar Rp.40.723.100,00 (Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu rupiah)

halaman 35 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Untuk Kecamatan Lembah Sabil sebanyak 9 (Sembilan) SD sebesar Rp.51.360.700,00 (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus rupiah).
- ❖ Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010, Nasrullah Bin Alm. Abdullah selaku Kuasa Direktur CV. Galyleo Consultan dihubungi oleh terdakwa melalui handphone dengan mengatakan **"nas uang yang 3 % itu serahkan sama saya karna kepala sekolah sudah setuju uang itu di kembalikan ke dinas "** kemudian dijawab oleh Nasrullah Bin Alm. Abdullah **"nggak mungkin pak karna saya menerima uang tersebut dari kepala sekolah jadi harus kembalikan kepada sekolah yang bersangkutan"** kemudian Nasrullah Bin Alm. Abdullah langsung berangkat ke rumah terdakwa dan mengatakan hal yang sama dan terdakwa mengatakan **" apa yang kamu pertahankan uang tersebut sedangkan kepala sekolah sudah setuju "** kemudian dijawab oleh Nasrullah Bin Alm. Abdullah **"nggak mungkin kepala sekolah setuju karena saya ada menghubungi kepala sekolah dan mereka mengatakan tidak setuju uang itu di kembalikan ke Dinas Pendidikan"** dan setelah mengatakan hal tersebut Nasrullah Bin Alm. Abdullah langsung keluar dari rumah terdakwa.
 - ❖ Bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 seluruh dana yang sudah diterima oleh CV. Galyleo Consultan selaku konsultan perancangan dikembalikan kepada masing – masing kepala sekolah sebanyak 71 sekolah yang menyerahkan setelah menerima petunjuk teknis yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 3 tahun 2009 yang diterima oleh konsultan dari terdakwa selaku PPTK.
 - ❖ Bahwa Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 3 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa DAK bidang pendidikan **tidak boleh** digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 1. Administrasi kegiatan
 2. Penyiapan kegiatan fisik
 3. Penelitian
 4. Pelatihan
 5. Perjalanan Pegawai Daerah
 6. Lain-lain biayaan umum sejenis diluar ketentuan dalam petunjuk teknisKegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK tersebut, pembiayaannya dibebankan kepada biaya umum yang disediakan melalui APBD.
 - ❖ Bahwa kemudian dengan beralasan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 3 tahun 2009 diatas terdakwa memerintahkan seluruh Kepala

halaman 36 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah penerima DAK TA 2009 untuk merubah Biaya perencanaan sebesar 3% (tiga persen), Biaya pengawasan sebesar 2% (dua persen) dan biaya umum sebesar 1% (satu persen) yang tercantum dalam RAB menjadi **pekerjaan lain-lain**. Perubahan tersebut dilakukan setelah biaya umum sebesar 1% (satu persen) dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya melalui terdakwa.

- ❖ Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan seluruh 71 (tujuh puluh satu) Kepala Sekolah penerima DAK TA 2009 untuk menyerahkan 1% (satu persen) dari DAK yang diterima kepada terdakwa. Para Kepala Sekolah tersebut dihubungi oleh terdakwa baik melalui telepon/handphone maupun pada saat pertemuan-pertemuan dengan Kepala Sekolah di Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya.
- ❖ Bahwa dari 71 (tujuh puluh satu) Kepala Sekolah yang diperintahkan oleh terdakwa untuk mengembalikan 1% (satu persen) dari DAK ke Dinas Pendidikan melalui terdakwa, sebanyak 36 (tiga puluh enam) sekolah telah menyerahkannya dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	SD	JUMLAH DANA
1	Nasruddin S.Pd Bin TM Hatta	SDN Ujong Tanoh	Rp. 5.000.000,-
2	Aja Rabiah A.MA.PD Binti Said Ilyas	SDN Ladang Tuha li	Rp. 13.000.000,-
3	Cut Sulastri S.Pd Binti Ilyas	SDN 1 Sejahtera	Rp. 5.000.000,-
4	Sajubag S.Pd Binti M.Hasim	SDN Padang Keulele	Rp. 3.000.000,-
5	Sabirin S.Pd Bin T.Abdul Rahman	SDN Aluer Rambot	Rp. 2.446.000,-
6	Said Sukran S.Pd Bin Said Usman	SDN Suka Damai	Rp. 7.000.000,-
7	Azaman A Bin Maulud	SDN Alue Tring Gadeng	Rp. 6.000.000,-
8	Juli S.Pd Bin M. Ilyas	SDN Seunelop	Rp. 7.500.000,-
9	Nuraini S.Pd Binti Abdullah	SDN Panton Makmue	Rp.10.000.000,-
10	Syarifuddin A.Ma Pd Bin Abd Manaf	SDN Pante Raja	Rp. 4.000.000,-
11	Herman Bin Hasyim	SDN Pante Pirak	Rp. 3.000.000,-
12	Hasniar S.Pd Binti Basir	SDN Blang Manggeng	Rp. 6.500.000,-
13	Nyak Puteh A.Ma Pd Bin Nyak Ali	SDN Pusu Ingin Jaya	Rp. 5.000.000,-

halaman 37 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Karimuddin A.Ma Pd Bin M. Saleh	SDN Lhok Pawoh	Rp. 3.000.000,-
15	Suardi Adly Bin Adli Janus	SDN Drien Kipah	Rp. 3.000.000,-
16	Syarifuddin A.Ma.Pd Bin M. Nasir	SDN Blang Padang	Rp. 4.030.000,-
17	M. Saleh A.Ma.Pd Bin Hasan	SDN Padang Bak Jeumpa	Rp. 6.500.000,-
18	Cut Meuredom S.Pd Binti T Cut Ahmad Bin	SDN Padang Bak Jok	Rp. 5.715.000,-
19	Yurni A.Ma Bin Milek	SDN 1 Kampung Adan	Rp. 4.000.000,-
20	Karimuddin A.Ma Pd Bin Akop	SDN 2 Kampung Adan	Rp. 3.000.000,-
21	Mainizal S.Pd Bin Burhanuddin	SDN 1 Mata le	Rp. 5.000.000,-
22	Hasri S.Pd Bin Hasan	SDN Lhang Tarok	Rp. 4.000.000,-
23	Zubir S.Pd Bin A Latif	SDN Geulumpang Payong	Rp. 4.000.000,-
24	Fauziah Safyati S.Pd	SDN 3 Kedai Siblah	Rp. 4.000.000,-
25	Harmoni S.Pd	SDN 2 Keude Siblah	Rp. 5.000.000,-
26	Suriati S.Pd	SDN Lhung Asan	Rp. 2.500.000,-
27	Nahrusyah S.Pd Binti Abdullah Hair	SDN Gadang	Rp. 3.000.000,-
28	Ernawati Idrus A.Ma.Pd	SDN Ladang	Rp. 8.500.000,-
29	Kahirul S.Pd	SDN Panjang Baru	Rp. 2.500.000,-
30	Syafi'i S.Ag	SDN Cot Mancang	Rp. 1.000.000,-
31	Aidar S.Pd	SDN 1 Pante Pirak	Rp. 4.000.000,-
32	Husni A.Ma.Pd	SDN Ujung Padang	Rp. 5.500.000,-
33	Nurdin A.Ma.Pd	SDN Kedai Susoh	Rp. 2.000.000,-
34	Asmar A.Ma.Pd	SDN Cot Manee	Rp. 2.500.000,-
35	M. Yusuf	SDN 1 le Mameh	Rp. 4.800.000,-
36	Bustami S.Pd	SDN 1 Gunung Samarinda	Rp. 2.800.000,-

- ❖ Bahwa uang sejumlah Rp. Rp. 167.791.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- ❖ Bahwa dari jumlah Rp. 167.791.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tersebut telah disita sebesar Rp.

halaman 38 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh penyidik Polres Aceh Barat Daya sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/17/X/2011/Reskrim tanggal 20 Oktober 2011, Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/17/X/2011/Reskrim tanggal 20 Oktober 2011 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 153/Pen.Pid/2011/PN.TTN tanggal 03 Nopember 2011.

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.126.401.250,-(seratus dua puluh enam juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2009 Nomor : 094/06/SPT-KS/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 08 April 2016 Nomor Reg.Perk : PDS-01/BLP/01/2016 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Zakaria, S.Pd Bin Yahya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Zakaria, S.Pd Bin Yahya** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa tahanan yang telah di jalani terdakwa dengan perintah tetap di tahan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

halaman 39 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Dirampas untuk negara

- 2) Surat keputusan kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 1538/107.3a/ C3. 1989, tanggal 31 Agustus 1989 tentang pengangkatan PNS atas nama ZAKARIA.
- 3) 1 (Satu) Exsamplar SK Pengangkatan Kabid PSDL di Dinas pendidikan atas nama ZAKARIA.S.Pd.
- 4) 1 (Satu) Exsamplar SK PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) di Dinas Pendidikan atas nama ZAKARIA.S.Pd. nomor: 900/2574/2009, tanggal 05 Oktober 2009

Dikembalikan kepada terdakwa

- 5) Daftar penggunaan anggaran (DPA) dana DAK pada dinas pendidikan Kab.Abद्या TA.2009, nomor : 1.01-01-1-1-5-2, tanggal 21 Desember 2009, dan tanggal 2 Februari 2009.

Dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya.

- 6) Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abद्या untuk SDN Lhok gajah Kec.Kuala Batee, nomor: 056/056/SPPB/Pend/DAK/APBDII/ 2009 tanggal 27 oktober 2009.
- 7) Surat keputusan kepala SD Negeri Lhok gajah nomor: 421/71/tahun 2009 tanggal 07 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri lhok gajah TA.2009.

Dikembalikan ke SDN Lhok Gajah

- 8) Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abद्या untuk SDN 2 alue sungai pinang Kec.Jeumpa, nomor: 056/049/SPPB/Pend/DAK/ APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.
- 9) Surat keputusan kepala SDN2 alue sungai pinang nomor: 421/127/ 2009 tanggal 07 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung SDN2 alue sungai pinang TA.2009.

Dikembalikan ke SDN Alue Sungai Pinang

halaman 40 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abdiya untuk SDN alue mangota Kec.Blangpidie, nomor: 056/033/SPPB/ Pend/DAK/APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009

11) Surat keputusan kepala SD Negeri Alue mangota nomor: 421/88/2009 tanggal 07 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri alue mangota TA.2009.

Dikembalikan ke SDN Alue Mangota

12) Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abdiya untuk SDN 1 Blang makmur Kec.Kuala Batee, nomor: 056/053/SPPB/Pend/DAK/APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

13) Surat keputusan kepala SDN 1 Blang makmur nomor: 420.2/132/SD/ 2009 tanggal 16 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri 1 blang makmur TA.2009.

Dikembalikan ke SDN 1 Blang Makmur

14) Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abdiya untuk SDN 4 Pante Rakyat Kec.Babahrot nomor: 056/069/SPPB/Pend/DAK/ APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

15) Surat keputusan kepala SD Negeri 4 Pante Rakyat nomor: 421/91/SD/ 2009 tanggal 10 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri 4 Pante Rakyat TA.2009.

Dikembalikan ke SDN 4 Pante Pirak

16) Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abdiya untuk SD percontohan Kec.Kuala Batee, nomor: 056/060/SPPB/Pend/DAK/ APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

17) Surat keputusan kepala SD percontohan Kec.Kuala Batee Kab.Abdiya nomor: 420.2/054/SD/2009 tanggal 13 November 2009 tentang

halaman 41 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2009.

Dikembalikan ke SD Percontohan Kec. Kuala Batee

18) Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abda untuk SDN Pulau Kayu Kec.Susoh nomor: 056/044/SPPB/Pend/DAK/APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

19) Surat keputusan kepala SD Negeri Pulau Kayu nomor: 421/75/2009 tanggal 10 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri Pulau Kayu TA.2009.

Dikembalikan ke SDN Pulau Kayu, Kec. Susoh

20) Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abda untuk SDN 2 Pante Rakyat Kec.Babahrot, nomor: 056/071/SPPB/Pend/DAK/ APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

21) Surat keputusan kepala SD Negeri 2 Pante Rakyat nomor: 420.2/027/SD/2009 tanggal 11 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri 2 Pante Rakyat TA.2009.

Dikembalikan ke SDN 2 Pante Rakyat

22) Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abda untuk SDN 1 Alue sungai pinang Kec.Jeumpa nomor: 056/047/SPPB/Pend/DAK/ APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

23) Surat keputusan kepala SDN 1 Alue Sungai Pinang nomor: 421/80/2009 tanggal 07 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri 1 Alue Sungai Pinang TA.2009.

Dikembalikan ke SDN 1 Alue Sungai Pinang

24) Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abda untuk SDN 2 Krueng Batee

halaman 42 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Kuala Batee, nomor: 056/054/SPPB/Pend/DAK/ APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

- 25) Surat keputusan kepala SD Negeri 2 Kuala Batee nomor: 421/221/ 2009 tanggal 10 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri 2 Krueng Batee TA.2009.

Dikembalikan ke SDN 2 Kuala Batee

- 26) Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abda untuk SDN Alue Rambot Kec.Jeumpa, nomor: 056/046/SPPB/Pend/DAK/APBDII/ 2009 tanggal 27 oktober 2009.

- 27) Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Aceh Barat Daya Nomor: 900/2574/2009 tanggal 05 Oktober 2009 tentang pengangkatan panitia pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang pendidikan tahun anggaran 2009

Dikembalikan ke SDN Alue Rambot

- 28) Surat keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 421/267/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri/Swasta penerima bantuan rehabilitasi/rekontruksi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009.

Dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna tanggal 29 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZAKARIA S.Pd Bin Yahya** tidak terbukti terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

halaman 43 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **ZAKARIA, S.Pd. Bin Yahya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 137.791.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi juga untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1)Uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Dirampas untuk negara

- 2)Surat keputusan kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 1538/107.3a/ C3. 1989, tanggal 31 Agustus 1989 tentang pengangkatan PNS atas nama ZAKARIA.
- 3)1 (Satu) Exsamplar SK Pengangkatan Kabid PSDL di Dinas pendidikan atas nama ZAKARIA.S.Pd.
- 4)1 (Satu) Exsamplar SK PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) di Dinas Pendidikan atas nama ZAKARIA.S.Pd. nomor: 900/2574/2009, tanggal 05 Oktober 2009

Dikembalikan kepada terdakwa

- 5)Daftar penggunaan anggaran (DPA) dana DAK pada dinas pendidikan Kab.Abdaya TA.2009, nomor : 1.01-01-1-1-5-2, tanggal 21 Desember 2009, dan tanggal 2 Februari 2009.

halaman 44 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya.

6) Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abdya untuk SDN Lhok gajah Kec.Kuala Batee, nomor: 056/056/SPPB/Pend/DAK/APBDII/ 2009 tanggal 27 oktober 2009.

7) Surat keputusan kepala SD Negeri Lhok gajah nomor: 421/71/tahun 2009 tanggal 07 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri lhok gajah TA.2009.

Dikembalikan ke SDN Lhok Gajah

8) Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abdya untuk SDN 2 alue sungai pinang Kec.Jeumpa, nomor: 056/049/SPPB/Pend/DAK/ APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

9) Surat keputusan kepala SDN2 alue sungai pinang nomor: 421/127/ 2009 tanggal 07 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung SDN2 alue sungai pinang TA.2009.

Dikembalikan ke SDN Alue Sungai Pinang

10) Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abdya untuk SDN alue mangota Kec.Blangpidie, nomor: 056/033/SPPB/ Pend/DAK/APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009

11) Surat keputusan kepala SD Negeri Alue mangota nomor: 421/88/2009 tanggal 07 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri alue mangota TA.2009.

Dikembalikan ke SDN Alue Mangota

12) Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abdya untuk SDN 1 Blang makmur Kec.Kuala Batee, nomor: 056/053/SPPB/Pend/DAK/APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

13) Surat keputusan kepala SDN 1 Blang makmur nomor: 420.2/132/SD/ 2009 tanggal 16 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana

halaman 45 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri 1 blang makmur
TA.2009.

Dikembalikan ke SDN 1 Blang Makmur

14) Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abnya untuk SDN 4 Pante Rakyat Kec.Babahrot nomor: 056/069/SPPB/Pend/DAK/ APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

15) Surat keputusan kepala SD Negeri 4 Pante Rakyat nomor: 421/91/SD/ 2009 tanggal 10 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri 4 Pante Rakyat TA.2009.

Dikembalikan ke SDN 4 Pante Pirak

16) Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abnya untuk SD percontohan Kec.Kuala Batee, nomor: 056/060/SPPB/Pend/DAK/ APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

17) Surat keputusan kepala SD percontohan Kec.Kuala Batee Kab.Abnya nomor: 420.2/054/SD/2009 tanggal 13 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2009.

Dikembalikan ke SD Percontohan Kec. Kuala Batee

18) Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abnya untuk SDN Pulau Kayu Kec.Susoh nomor: 056/044/SPPB/Pend/DAK/APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

19) Surat keputusan kepala SD Negeri Pulau Kayu nomor: 421/75/2009 tanggal 10 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri Pulau Kayu TA.2009.

Dikembalikan ke SDN Pulau Kayu, Kec. Susoh

20) Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abnya untuk SDN 2 Pante Rakyat

halaman 46 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Babahrot, nomor: 056/071/SPPB/Pend/DAK/ APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

- 21) Surat keputusan kepala SD Negeri 2 Pante Rakyat nomor: 420.2/027/SD/2009 tanggal 11 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri 2 Pante Rakyat TA.2009.

Dikembalikan ke SDN 2 Pante Rakyat

- 22) Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abद्या untuk SDN 1 Alue sungai pinang Kec.Jeumpa nomor: 056/047/SPPB/Pend/DAK/ APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

- 23) Surat keputusan kepala SDN 1 Alue Sungai Pinang nomor: 421/80/2009 tanggal 07 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri 1 Alue Sungai Pinang TA.2009.

Dikembalikan ke SDN 1 Alue Sungai Pinang

- 24) Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abद्या untuk SDN 2 Krueng Batee Kec.Kuala Batee, nomor: 056/054/SPPB/Pend/DAK/ APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

- 25) Surat keputusan kepala SD Negeri 2 Kuala Batee nomor: 421/221/ 2009 tanggal 10 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri 2 Krueng Batee TA.2009.

Dikembalikan ke SDN 2 Kuala Batee

- 26) Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abद्या untuk SDN Alue Rambot Kec.Jeumpa, nomor: 056/046/SPPB/Pend/DAK/APBDII/ 2009 tanggal 27 oktober 2009.

- 27) Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Aceh Barat Daya Nomor: 900/2574/2009 tanggal 05 Oktober 2009 tentang pengangkatan panitia pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang pendidikan tahun anggaran 2009

halaman 47 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan ke SDN Alue Rambot

28) Surat keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 421/267/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri/Swasta penerima bantuan rehabilitasi/rekonstruksi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009.

Dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh pada tanggal 4 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor .5/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bna dan permintan banding tersebut telah diberitahukan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan suratnya tanggal 10 Mei 2016 Nomor : W1.U1/1457/HK.01/V/2016;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh pada tanggal 4 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor. 5/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bna dan permintan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh secara sah dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2016, dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor. 5/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bna ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada tanggal 16 Mei 2016 dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri

halaman 48 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapaktuan dengan suratnya tanggal 17 Mei 2016 Nomor :
W1.U1/1535/HK.01/V/2016;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra Memori Banding tertanggal 01 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada tanggal 02 Juni 2016 dan salinan resmi dari kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2016, dengan Akta penyerahan kontra memori banding Nomor. 5/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 04 Mei 2016 Nomor : W1.U1/1472/HK.01/V/2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 16 Mei 2016 mengajukan alasan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, pada pokoknya adalah menyangkut mengenai uang pengganti dan pidana pengganti dari uang pengganti, dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melampaui kewenangannya dalam mengadili perkara aquo, karena berdasarkan surat dakwaan baik dalam dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair menyebutkan bahwa kerugian Negara adalah sebesar Rp. 126.401.250,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

halaman 49 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya menyebutkan bahwa kerugian Negara adalah sebesar Rp.167.791.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tanpa didukung oleh bukti-bukti dan hasil audit; Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjalankan kewajibannya secara professional dalam mengadili perkara ini dan terkesan tendensius, dimana amar putusan tentang hukuman pengganti berupa pidana penjara selama satu tahun jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti selama satu bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap merupakan putusan yang sangat berlebihan, tendensius dan tidak adil. Mungkin selama lahir Pengadilan Tipikor di Aceh, baru kali ini ada amar putusan tentang hukuman pengganti sampai satu tahun, sedangkan dalam perkara lain yang diadili oleh Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang jumlah kerugian negara sampai milyaran rupiah, hukuman penggantian tidak pernah sampai satu tahun, bahkan biasanya hanya pidana penjara selama tiga bulan.

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut umum dalam memori bandingnya tersebut diatas, menurut Pengadilan Tinggi cukup berdasar dan beralasan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 April 2016 Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis

halaman 50 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai jumlah uang pengganti kerugian negara dan lamanya pidana pengganti dari uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh perlu diperbaiki, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Audit Investigasi (Kasus) Kerugian Keuangan Negara atas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2009 yang dibuat oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya selaku instansi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana terlampir dalam berita acara penyidikan, ternyata bahwa kerugian negara dalam perkara aquo adalah sejumlah Rp.126.401.250,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena hasil audit investigasi atau perhitungan kerugian keuangan negara tersebut diatas dibuat oleh Instansi yang berwenang yaitu Inspektorat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya atas permintaan dari Penyidik Kepolisian Resor Aceh Barat Daya, maka harus diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah uang pengganti kerugian keuangan negara yang dapat dibebankan kepada terdakwa adalah sejumlah Rp. 126.401.250,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikurangi dengan uang yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa yaitu sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga menjadi Rp.96.401.250,- (sembilan puluh enam juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana pengganti dari uang pengganti kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada terdakwa

halaman 51 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terlalu berat, tidak sesuai dan tidak sebanding dengan jumlah kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana pengganti dari uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 April 2016 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai jumlah uang pengganti dan lamanya pidana pengganti dari uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnyasebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah seharusnya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

halaman 52 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 April 2016 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai jumlah uang pengganti dan lamanya pidana pengganti dari uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKARIA S.Pd Bin Yahya** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ZAKARIA, S.Pd. Bin Yahya** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 96.401.250,- (Sembilan puluh enam juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi juga untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1).Uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Dirampas untuk negara

halaman 53 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



2). Surat keputusan kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 1538/107.3a/ C3. 1989, tanggal 31 Agustus 1989 tentang pengangkatan PNS atas nama ZAKARIA.

3).1 (Satu) Exsamplar SK Pengangkatan Kabid PSDL di Dinas pendidikan atas nama ZAKARIA.S.Pd.

4).1 (Satu) Exsamplar SK PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) di Dinas Pendidikan atas nama ZAKARIA.S.Pd. nomor: 900/2574/2009, tanggal 05 Oktober 2009

Dikembalikan kepada terdakwa.

5). Daftar penggunaan anggaran (DPA) dana DAK pada dinas pendidikan Kab.Abnya TA.2009, nomor : 1.01-01-1-1-5-2, tanggal 21 Desember 2009, dan tanggal 2 Februari 2009.

Dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya.

6). Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abnya untuk SDN Lhok Gajah Kec. Kuala Batee, nomor: 056/056/SPPB/Pend/DAK/APBDII/ 2009 tanggal 27 oktober 2009.

7).Surat keputusan kepala SD Negeri Lhok Gajah nomor: 421/71/tahun 2009 tanggal 07 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri lhok Gajah TA.2009.

Dikembalikan ke SDN Lhok Gajah

8). Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abnya untuk SDN 2 alue sungai pinang Kec.Jeumpa, nomor: 056/049/SPPB/Pend/DAK/ APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

9). Surat keputusan kepala SDN2 Alue sungai pinang nomor: 421/127/ 2009 tanggal 07 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung SDN2 alue sungai pinang TA.2009.

Dikembalikan ke SDN Alue Sungai Pinang



10). Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abnya untuk SDN alue mangota Kec. Blangpidie, nomor: 056/033/SPPB/Pend/DAK/APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009

11). Surat keputusan kepala SD Negeri Alue mangota nomor: 421/88/2009 tanggal 07 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri alue mangota TA.2009.

Dikembalikan ke SDN Alue Mangota

12). Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abnya untuk SDN 1 Blang makmur Kec. Kuala Batee, nomor: 056/053/SPPB/Pend/DAK/APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

13). Surat keputusan kepala SDN 1 Blang makmur nomor: 420.2/132/SD/ 2009 tanggal 16 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri 1 blang makmur TA.2009.

Dikembalikan ke SDN 1 Blang Makmur

14). Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abnya untuk SDN 4 Pante Rakyat Kec.Babahrot nomor: 056/069/SPPB/Pend/DAK/APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

15). Surat keputusan kepala SD Negeri 4 Pante Rakyat nomor: 421/91/SD/ 2009 tanggal 10 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri 4 Pante Rakyat TA.2009.

Dikembalikan ke SDN 4 Pante Pirak

16). Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abnya untuk SD percontohan Kec.Kuala Batee, nomor: 056/060/SPPB/Pend/DAK/APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

17). Surat keputusan kepala SD percontohan Kec.Kuala Batee Kab.Abnya nomor: 420.2/054/SD/2009 tanggal 13 November
halaman 55 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2009.

Dikembalikan ke SD Percontohan Kec. Kuala Batee

18). Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abद्या untuk SDN Pulau Kayu Kec.Susoh nomor: 056/044/SPPB/Pend/DAK/APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

19).Surat keputusan kepala SD Negeri Pulau Kayu nomor: 421/75/2009 tanggal 10 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri Pulau Kayu TA.2009.

Dikembalikan ke SDN Pulau Kayu, Kec. Susoh

20).Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abद्या untuk SDN 2 Pante Rakyat Kec.Babahrot, nomor: 056/071/SPPB/Pend/DAK/APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

21).Surat keputusan kepala SD Negeri 2 Pante Rakyat nomor: 420.2/027/SD/2009 tanggal 11 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri 2 Pante Rakyat TA.2009.

Dikembalikan ke SDN 2 Pante Rakyat

22). Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abद्या untuk SDN 1 Alue sungai pinang Kec.Jeumpa nomor: 056/047/SPPB/Pend/DAK/APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

23).Surat keputusan kepala SDN 1 Alue Sungai Pinang nomor: 421/80/2009 tanggal 07 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri 1 Alue Sungai Pinang TA.2009.

Dikembalikan ke SDN 1 Alue Sungai Pinang

24).Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abद्या untuk SDN 2

halaman 56 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krueng Batee Kec.Kuala Batee, nomor:

056/054/SPPB/Pend/DAK/ APBDII/2009 tanggal 27 oktober 2009.

- 25).Surat keputusan kepala SD Negeri 2 Kuala Batee nomor: 421/221/ 2009 tanggal 10 November 2009 tentang penetapan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dasar negeri 2 Krueng Batee TA.2009.

Dikembalikan ke SDN 2 Kuala Batee

- 26).Surat perjanjian pemberian bantuan DAK kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Abद्या untuk SDN Alue Rambot Kec.Jeumpa, nomor: 056/046/SPPB/Pend/DAK/APBDII/ 2009 tanggal 27 oktober 2009.

- 27).Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Aceh Barat Daya Nomor: 900/2574/2009 tanggal 05 Oktober 2009 tentang pengangkatan panitia pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang pendidikan tahun anggaran 2009

Dikembalikan ke SDN Alue Rambot

- 28).Surat keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 421/267/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri/Swasta penerima bantuan rehabilitasi/rekontruksi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009.

Dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 23 Juni 2016** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Hj. LELIWATY, SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh dan SUNARDI, SH Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh Nomor

halaman 57 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pid-Tipikor/2016/PT.BNA tanggal 7 Juni 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o

1. Hj. LELIWATY, SH.MH.

d.t.o

2. SUNARDI, SH

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH.

Panitera Pengganti.

d.t.o

MAHDI, SH.

Salinan yang sama bunyinya oleh :

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Aceh

T. TARMULI, SH

Nip.19611231198503029

halaman 58 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 60 Perkara Tipikor Nomor. 12/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)